



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 2122/B1/HK.03.00/2025 16 Juli 2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi Nomor 562/B/O/2025

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Kota Bandung;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Kota Bandung; dan
4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 562/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Komunikasi Program Magister pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Kota Bandung yang Diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Aisyah Endah Palupi
NIP. 196910061998022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 562/B/O/2025

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PROGRAM MAGISTER
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG DI KOTA
BANDUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH
KEMENTERIAN AGAMA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor B-093/Un.05/V.7/PP.00.9/06/2025 tanggal 11 Juni 2025 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 0430/LL4/KL.00.00/2025 tanggal 12 Juni 2025, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Ilmu Komunikasi Program Magister pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Komunikasi Program Magister pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Kota Bandung yang Diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
4. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG DI KOTA BANDUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU :** Memberikan izin pembukaan Program Studi Ilmu Komunikasi Program Magister pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
- KEDUA :** Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA :** Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEEMPAT : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Kota Bandung tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005



Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Aisyah Endah Palupi
NIP. 196910061998022001